



PENETAPAN

Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

Sopiyanto bin A. Bakar, umur 41, agama Islam, pendidikan Aliyah, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.20 RW. 03 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

1. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya dengan surat Permohonannya tertanggal 09 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0014/Pdt.P/2018/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
2. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama Alfany Niqony bin Soyanto, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT. 20 RW. 03 Kelurahan kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dengan calon isterinya bernama Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan tidak

Hlm. 1 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat kediaman di RT. 12 RW. 05 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, Ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;
4. Bahwa, mengenai pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah lama menjalin hubungan percintaan dan calon istri yang bernama Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M telah hamil 2 (dua) bulan, sehingga harus segera dilangsungkan pernikahan;
5. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Tani dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), begitupun calon isterinya sudah siap pula menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut :

PRIMER

Hlm. 2 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Pemohon (Sopyanto bin A. Bakar) untuk menikahkan anak Pemohon bernama (Alfany Niqony bin Soyanto) dengan calon wanita yang bernama (Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

[3.2] Kehadiran para Pemohon

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon dan juga anak kandung Pemohon yang bernama Alfany Niqony bin Sopyanto dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M untuk mengurungkan niat menikah di bawah umur dan menunggu sampai umur Alfany Niqony bin Sopyanto telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.3] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon akan tetapi sebelum permohonan tersebut dibacakan Pemohon memberikan tambahan terhadap permohonannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pemohon telah terikat dalam pernikahan dengan Zuryati binti Abbas M. Jamil;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zuryati binti Abbas M. Jamil telah dikarunia 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Alfany Niqony, Khofiffuraohman dan Al Hanapi,
- Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon bernama Alfany Niqony dengan wanita bernama Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;
- Bahwa untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui dan

Hlm. 3 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam menolak untuk menikah dengan alasan umur Alfany Niqony kurang dari 19 tahun;

➤ Bahwa anak Pemohon bernama Alfany Niqony tersebut tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan dengan calon istrinya bernama Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;

➤ Bahwa orang tua maupun keluarga dari Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu anak Pemohon dan calon istrinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dalam Register Perkara Nomor 0009/Pdt.P/2018/PA.Mbl tanggal 01 Maret 2018 dan tambahan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

[3.4] Keterangan Orang Tua, Anak Pemohon, dan Calon Isteri

Bahwa ibu kandung dari anak Pemohon telah menghadap di persidangan mengaku bernama Zuryati binti Abbas M Jamil, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT. 20 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, telah menerangkan:

➤ Bahwa yang bersangkutan adalah istri Pemohon sebagai ibu kandung Alfany Niqony telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Alfany Niqony dan calon isterinya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;

➤ Bahwa antara Alfany Niqony dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

➤ Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan Alfany Niqony dengan calon isterinya, bahkan pihak keluarga Alfany Niqony telah datang melamar dan telah merencanakan pernikahan Alfany Niqony dengan calon isterinya namun ada kendala umur Alfany Niqony belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Hlm. 4 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ayah dan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon telah menghadap di persidangan mengaku bernama Mustar bin Muhammad Jaya, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal RT. 12 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, dan ibu kandung dari calon istri anak Pemohon mengaku bernama Khodijah binti Muhammad, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Aliyah, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal RT. 12 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, telah menerangkan:

- Bahwa yang bersangkutan dan istri selaku orang tua kandung dari Musdina Namira Istiqomah telah mengizinkan dan merestui serta siap membimbing dan membantu Musdina Namira Istiqomah dan calon suaminya dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Musdina Namira Istiqomah dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan Musdina Namira Istiqomah dengan calon suaminya bahkan sekarang Musdina Namira Istiqomah dalam keadaan hamil 2 (dua bulan), pihak keluarga Alfany Niqony telah datang melamar dan telah merencanakan pernikahan Alfany Niqony dengan anak kami namun ada kendala umur Alfany Niqony belum cukup untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Alfany Niqony bin Sopiyanto, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak punya pekerjaan, tempat kediaman di RT. 20 Kecamatan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zuryati adalah ayah kandung dan ibu kandung yang bersangkutan, sedangkan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M adalah calon isteri yang bersangkutan;
- Bahwa yang bersangkutan dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M telah mengenal dan telah berpacaran sudah cukup lama;

Hlm. 5 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan dan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M sudah terlanjur dekat bahkan saat ini Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M sudah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, untuk itu yang bersangkutan dan calon isteri sangat khawatir jika tidak segera menikah;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa ayah dan Ibu kandung yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;
- Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab dan akan membina rumah tangga sesuai dengan aturan agama Islam;
- Bahwa saat ini yang bersangkutan belum bekerja karena masih sekolah namun yang bersangkutan akan berusaha untuk mencari pekerjaan buat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Bahwa calon isteri anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak bekerja, tempat kediaman di RT. 012 Kelurahan Kembang Paseban, Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Zuryati binti Abbas M.Jamil adalah ayah kandung dan ibu kandung dari calon suami yang bersangkutan yaitu Alfany Niqony;
- Bahwa yang bersangkutan dan Alfany Niqony telah berkenalan dan berpacaran sejak lama;
- Bahwa yang bersangkutan kenal dengan Alfany Niqony karena masih bertetangga;
- Bahwa yang bersangkutan dan Alfany Niqony sudah terlanjur dekat, sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan saat ini yang bersangkutan sudah hamil 2 (dua) bulan, untuk itu yang

Hlm. 6 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan dan calon suami sangat khawatir jika tidak segera menikah;

➤ Bahwa antara yang bersangkutan dengan Alfany Niqony tidak mempunyai hubungan darah, hubungan sesusuan dan hubungan lain yang menghalangi pernikahan;

➤ Bahwa kedua orang tua yang bersangkutan telah mengetahui dan merestui hubungan yang bersangkutan dengan Alfany Niqony, bahkan 1 bulan yang lalu orang tua calon suami beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua yang bersangkutan dan keluarga besar untuk melamar;

➤ Bahwa orang tua yang bersangkutan dan keluarga besar telah menerima lamaran tersebut, lalu kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan kami tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di KUA ada kendala mengenai umur Alfany Niqony yang belum 19 tahun;

➤ Bahwa yang bersangkutan siap untuk menjadi isteri yang baik dalam rumah tangga;

[3.3] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

a. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan No. B.211/KUA-05.2/3/PW.01/04/2018 Tanggal 03 April 2018 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1504-LT-15012014-0003 tanggal 15 Januari 2014 atas nama Alfany Niqony yang dicatat dan dikeluarkan oleh Kepala Kadis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang Hari yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.2;

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/14/III/2000 tanggal 22 Maret 2000 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 7 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Kecamatan Peminggiran yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diparaf dan diberi tanda P.3;

Bukti Saksi

1. A. Wahab bin A. Kadir, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di RT.20 RW. 03 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

- o Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan isterinya Zuryati binti Abbas M.Jamil, sedangkan Alfany Niqony adalah anak kandung dari pernikahan Pemohon dengan Zuryati binti Abbas M.Jamil karena saksi paman Pemohon;
- o Bahwa dari pernikahannya, Pemohon dan Zuryati binti Abbas M.Jamil telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Alfany Niqony;
- o Bahwa Saksi kenal dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M, ia adalah calon isteri dari anak kandung Pemohon yang bernama Alfany Niqony;
- o Bahwa orang tua Alfany Niqony beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Alfany Niqony yang belum 19 tahun;
- o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Alfany Niqony dengan Musdina Namira Istiqomah adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, sehingga

Hlm. 8 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;

o Bahwa antara anak Pemohon dengan Musdina Namira Istiqomah tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;

o Bahwa dari pengakuannya, dan Saksi juga liat sendiri saat ini Alfany Niqony belum punya pekerjaan (karena masih sekolah) namun saksi yakin orang tua dan keluarga besar akan membantu anak Pemohon untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

2. Ariyanti binti Usman Somad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di RT.09 Kelurahan Kembang Paseban Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya saksi disumpah secara agama Islam dengan menyatakan akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut:

o Bahwa saksi adalah Bibi Calon Istri anak Pemohon;

o Bahwa Saksi kenal dengan Alfany Niqony sebagai calon suami dari keponakan saksi yaitu Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;

o Bahwa setahu saksi Musdina namira mempunyai hubungan dengan Alfany Niqony bahkan kabarnya akan segerah menikah;

o Bahwa orang tua Alfany Niqony beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama

Hlm. 9 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Kecamatan Mersam menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Alfany Niqony yang belum 19 tahun;

- o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Alfany Niqony dengan Musdina Namira Istiqomah adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat, bahkan saat ini Musdina dalam keadaan mengandung anak Alfany dengan usia kandungan sudah 2 (dua) bulan, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera dinikahkan;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan Musdina Namira Istiqomah tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- o Bahwa dari pengakuannya, dan Saksi juga liat sendiri saat ini Alfany Niqony belum punya pekerjaan (karena masih sekolah) namun saksi yakin orang tua dan keluarga besar akan membantu anak Pemohon untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

[3.3] Kesimpulan Pemohon

Bahwa setelah Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

[3.4] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Hlm. 10 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping dalil-dalil yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menambahkan pula beberapa keterangan tambahan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang ini;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

[4.3] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jjs Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bulian;

[4.4] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon yang bernama Alfany Niqony akan melangsungkan perkawinan menurut agama

Hlm. 11 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam namun ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam, oleh karena kedudukan Pemohon sebagai orang tua yang bersangkutan maka Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

[4.5] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

[4.6] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana duduk perkara di atas; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2 dan P.3 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan telah di-nazegeling sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan No.B.211/KUA-05.2/3/PW.01/04/2018 Tanggal 04 April 2018 merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau sebagai bukti permulaan dan dapat dijadikan dasar pengajuan permohonan dispensasi kawin, yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya baik berupa keterangan dua saksi di persidangan, selanjutnya setelah mendengar keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan, maka telah terbukti bahwa Pemohon berencana untuk menikahkan anak Pemohon dengan Musdina Namira Istiqomah, dan untuk mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut Pemohon telah menemui

Hlm. 12 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melapor ke pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam menolak untuk menikah dengan alasan umur Alfany Niqony kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor 1504-LT-15012014-0003 tanggal 15 Januari 2014 atas nama Alfany Niqony) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti bahwa Alfany Niqony adalah anak dari Pemohon dengan Zuryati binti Abbas M Jamil, lahir di Desa Kembang Paseban pada tanggal 30 Mei 2002, berjenis kelamin laki-laki, yang pada saat ini baru berumur 15 tahun 11 bulan, sehingga belum mencapai umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 267/14/III/2000 tanggal 22 Maret 2000) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dengan Zuryati binti Abbas M.Jamil terikat dalam perkawinan sah dan mereka telah dikarunia anak yang salah satunya adalah Alfany Niqony, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo. Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon dapat dinyatakan telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum (persona standi in judicio), untuk menjadi pihak dan mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang

Hlm. 13 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya kedua saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- o Bahwa Pemohon telah menikah dengan Zuryati binti Abbas M.Jamil dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, salah satunya yang bernama Alfany Niqony;
- o Bahwa pemohon berencana menikahkan anak Pemohon bernama Alfany Niqony dengan Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;
- o Bahwa orang tua Alfany Niqony beserta keluarga besar telah datang menemui orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya untuk melamar, lalu orang tua Musdina Namira Istiqomah dan keluarga besarnya telah menerima lamaran tersebut, selanjutnya kedua belah pihak keluarga telah menentukan tanggal pernikahan mereka tetapi saat akan mendaftarkan rencana pernikahan dan mengurus administrasi terkait pernikahan tersebut pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Mersam menolak untuk menikahkan dengan alasan umur Alfany Niqony yang belum 19 tahun;
- o Bahwa yang menjadi alasan pokok untuk segera menikahkan Alfany Niqony dengan Musdina Namira Istiqomah adalah karena hubungan keduanya telah sangat dekat bahkan saat ini Musdina Namira Istiqomah sudah hamil 2 (dua) bulan, sehingga dikhawatirkan mereka akan melakukan perbuatan yang melanggar agama jika tidak segera menikah;
- o Bahwa antara anak Pemohon dengan Musdina Namira Istiqomah tidak mempunyai hubungan darah, sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- o Bahwa dari pengakuannya, saat ini Alfany Niqony belum punya pekerjaan (karena masih sekolah) namun orang tua dan keluarga besar akan membantu anak Pemohon untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya;

[4.7] Fakta-fakta di persidangan

Hlm. 14 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah;
- Bahwa Alfany Niqony bin Sopyanto merupakan anak sah dari Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Alfany Niqony bin Sopyanto telah menjalin hubungan khusus (pacaran) bahkan saat ini Musdina Namira Istiqomah dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Alfany Niqony bin Sopyanto dan mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa saat ini Alfany Niqony belum punya pekerjaan (karena masih sekolah) namun orang tua dan keluarga besar akan membantu anak Pemohon untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah;

[4.8] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.3), menjadi sebuah fakta hukum bahwa Pemohon adalah orang tua yang sah dari anak Pemohon tersebut, sehingga pengajuan perkara ini oleh Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode (P.1), diketahui bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) diketahui bahwa anak Pemohon belum mencapai umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon ini, Majelis Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan

Hlm. 15 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria adalah 19 tahun dan untuk wanita 16 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa (masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, justru Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa kategori anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinan mawaddah wa rahmah, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu

Hlm. 16 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Majelis juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa calon istri anak Pemohon (Mudina Namira Istiqomah) telah hamil diluar nikah oleh Alfany Niqony bin Sopiyanto;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besarnya khususnya bagi calon istri anak Pemohon sendiri (Mudina Namira Istiqomah) yang akan menerima tekanan mental yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. Pertama dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. Kedua, terkait fakta calon istri anak Pemohon telah hamil, hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia dan keluarganya, karena apabila anak Pemohon tersebut tidak segera menikahi orang yang di hamilinya tersebut, akan timbul aib yang lebih besar bagi calon istri anak Pemohon maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhorotan yang tampak dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعى اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Hlm. 17 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Musdina Namira Istiqomah dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Majelis Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dari kaidah itu, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kedaratan yang sedang dihadapi oleh Pemohon dan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Alfany Niqony dengan Musdina Namira Istiqomah tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

[4.9] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Alfany Niqony bin Sopiyanto patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Musdina Namira Istiqomah;

[4.10] Biaya perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hlm. 18 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama dan perubahannya, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

[4.11] Pertimbangan penutup

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

[5] Amar penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Alfany Niqony bin Sopiyanto untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama Musdina Namira Istiqomah binti Mustar M;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

[6] Pembacaan penetapan

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Kamis, 19 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1439 Hijriyah oleh kami **Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Risnatul Aini, S.H.I.** dan **Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Musta'inah, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Hlm. 19 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Risnatul Aini, S.H.I.

Ttd

Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I.

Panitera Pengganti

Ttd

Musta'inah, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| n | |
| 2. Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp 140.000,- |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 231.000, |

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan para Pemohon pada tanggal....., dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Pengadilan Agama Muara Bulian,

Hudori, S. Ag., M.H

NIP. 19671221.199803.1.00

Hlm. 20 dari 20 hlm. Penetapan No. 0014 /Pdt.P/2018/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)